

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bisnis di Indonesia saat ini semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman era 5.0 dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Teknologi memiliki banyak manfaat bagi manusia baik dalam segi sosial, kesehatan, Pendidikan, bahkan sampai menggayuh ke cangghah perdagangan atau bisnis, dapat kita lihat bahwa fitur-fitur aplikasi yang terdapat dalam teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk perkembangan bisnis utamanya perdangan. Sistem teknologi pada masa sekarang sudah terbilang banyak mengalami perkembangan dan inovasi, terutama pada sistem teknologi marketing perdagangan.

Adanya perkembangan teknologi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat baik masyarakat biasa ataupun masyarakat yang sedang menjalankan bisnis perdagangan. Sistem perdagangan saat ini tidak hanya bertumpu pada perdagangan konvensional saja melainkan juga perdagangan secara online. Seiring dengan perkembangan teknologi serta informasi dan laju pertumbuhan internet membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan serta menjual barang atau jasa kepada calon

konsumen di seluruh dunia, yang kemudian disebut sebagai transaksi tanpa kertas (*paperless*) dan tidak bertemu secara langsung (*face to face*).¹

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan maju menuntut setiap manusia untuk melakukan aktivitasnya menggunakan serba teknologi, seperti halnya dalam bermuamalah yaitu penggunaan perdagangan elektronik atau e-commerce. *E-commerce* merupakan bagian dari bisnis elektronik (e-bussines) yang mana semua kegiatannya berkaitan dengan transaksi online melalui internet atau jaringan elektronik lainnya seperti transaksi perdagangan bisnis atau penjualan, perbankan dan penyedia jasa.² Dengan istilah lain, e-commerce adalah kegiatan transaksi jual beli barang, servis atau transmisi dana atau data menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet.


Selain mempermudah transaksi jual beli *E-Commerce* dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat seperti adanya voucher potongan harga, gratis ongkir, *cashback*. Dengan adanya voucher-voucher tersebut maka banyak masyarakat yang tergiur sehingga jual beli secara online sangat menjamur, baik itu di Indonesia maupun di Asia Tenggara bahkan Dunia.

Pernyataan tersebut dapat didukung dengan adanya data negara di Asia Tenggara yang menyatakan bahwa transaksi *E-Commerce* mengalami

¹ Abdul Hakim Bakatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E.Co.M.Merce Lintas Negara di Indonesia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2009), 4.

² Vera Selvina Adoe, dkk, *Buku Ajar E-Commerce* (Bandung: Feniks Muda Sejahtera, 2022), h. 1

peningkatan 14% pada tahun 2022. Berikut data grafik nilai transaksi bruto E-Commerce di Asia Tenggara pada tahun 2020-2022 sebagai berikut³:



Gambar 1.1: Grafik nilai transaksi bruto E-Commerce di Asia Tenggara pada tahun 2020-2022

Jual beli online merupakan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik yang bisa diakses dengan menggunakan internet. Adanya internet, manusia dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan aplikasi belanja online pada smartphone.⁴ Dimana salah satu aplikasi online shop yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah *Shopee*.⁵

Saat ini pada aplikasi Shopee terdapat satu program yang sangat menarik untuk menghasilkan uang tambahan. Program ini dinamakan *shopee affiliate*, *shopee affiliate* merupakan salah satu program Shopee untuk para *content creator* agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan berupa komisi dengan

³<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/21/transaksi-e-commerce-di-asia-tenggara-meningkat-14-pada-2022>, Diakses pada 21 September 2023, 8.30 Wib.

⁴ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017, h. 52

⁵ Ah Khairul Wafa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2020, h.18

cara mempromosikan produk-produk di Shopee melalui media sosial. Platform yang bisa digunakan sangat beragam, mulai dari *Instagram, YouTube, Facebook, Tiktok, Watshap, hingga Twitter*.⁶

Program shopee *affiliate* dapat diikuti oleh siapa saja tanpa ada minimum followersnya. Walaupun dapat diikuti oleh siapa saja, namun ada beberapa hal mengenai syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan. Pihak yang mengikuti program tersebut dapat dikatakan sebagai afiliasi. Dimana afiliasi diberi kebebasan untuk memilih produk yang ingin mereka promosikan dan platform yang ingin mereka gunakan. Sehingga pihak afiliasi dapat menambah penghasilan tanpa harus mempunyai modal terlebih dahulu karena program tersebut dapat dilakukan dimana saja dan kapan pun hanya dengan membagikan link suatu produk pada aplikasi shopee.

Pengguna program *shopee affiliate* sangat banyak tetapi masih banyak pula yang tidak mengetahui akad yang digunakan dan dasar-dasar hukum yang menaunginya, baik itu dari penjual maupun pembeli dari shopee *affiliate*. Dasar-dasar hukum yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan UUD saja, tetapi seluruh yang berkaitan dengan urgensi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Para pengguna banyak yang kurang peduli, teliti mengenai hal tersebut karena terlalu fokus dengan hasil yang ingin didapatkan yaitu bertambahnya uang saku misalnya untuk anak sekolah, dan mahasiswa. Karena. Dianggap menggunakan

⁶ Shopee, <https://shopee.co.id/m/affiliates> diakses pada tanggal 21 September 2023, 08.40 Wib.

shopee affiliate sangat mudah dan simple terutama bisa di lakukan di luar sekolah seperti pada saat dirumah maupun jam istirahat.

Dasar hukum ekonomi Syariah yang ada di Indonesia seperti KHES dan Fatwa MUI harus diketahui oleh para pengguna *shopee affiliate*, karena Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi dasar hukum yang menaunginya, dasar hukum tersebut memiliki fungsi yang penting dalam menyelenggarakan peraturan dan pengawasan kepada seluruh aktivitas dalam sektor jasa jual beli *online*, selain itu juga berfungsi sebagai bidang edukasi dan perlindungan untuk para pengguna *shopee affiliate*.

Bermodalkan *smartphone*, baik anak sekolah maupun mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantor, dan sebagainya, dapat memanfaatkan dan menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus keluar modal yang besar , dimana pengeluaran terbesarnya adalah penggunaan kuota internet saja. Berdasarkan paparan data yang telah di tuliskan oleh peneliti maka peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan, dan penelitian lebih lanjut secara mendalam dengan judul “Transaksi Jual Beli *Online Shopee Affiliate* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada konteks penelitian, maka fokus penelitian yang diambil peneliti tentang sistem jual beli yang dilakukan dengan

menggunakan *Shopee Affiliate*, maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli *Online* di *Shopee Affiliate* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
2. Bagaimana pembagian keuntungan yang diterapkan jual beli *Online* di *Shopee Affiliate* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
3. Bagaimana keabsahan jual beli *online* di *shopee affiliate* perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia yang diterapkan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sistem jual beli *Online* di *Shopee Affiliate* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
2. Untuk mengetahui pembagian keuntungan yang diterapkan jual beli *Online* di *Shopee Affiliate* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

3. Untuk mengetahui keabsahan jual beli online di shopee *affiliate* perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia yang diterapkan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana penggunaan shopee *affiliate*, dan tinjauan hukum ekonomi Islam tentang penggunaan shopee *affiliate* di kalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah utamanya bagi pengguna *e-commers*

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan perdagangan baik dari penjual maupun pembeli, dengan mengetahui hukum yang mendasarinya baik dalam pandangan Islam maupun negara.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk menambah referensi dan pengetahuan peneliti selanjutnya kemudian peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan dengan penelitian yang sama dengan konteks yang sedikit berbeda.

E. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini, definisi istilah tersebut antara lain adalah:

1. Platform Shopee Affiliate

Aplikasi *shopee* adalah platform perdagangan elektronik untuk jual beli online dengan mudah dan cepat.⁷ *Shopee* menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk *fashion*, elektronik, kosmetik, perlengkapan bayi, dan masih banyak lagi. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunaannya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka *website* melalui perangkat. *Shopee affiliate* program adalah program *shopee* yang menawarkan penghasilan tambahan untuk para content creator hanya dengan mempromosikan produk *shopee* di media sosial.⁸

⁷ Didik Gunawan, *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing* (Jakarta Utara: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), h. 15.

⁸ Agita Natalia, "Apa Itu Shopee Affiliate Program? Yuk, Cari Tahu dan Dapatkan Penghasilan Tambahan!" dalam <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/>, (diakses pada tanggal 20 September 2023 pukul 05:19).

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Komparasi hukum ekonomi Syari'ah merupakan Peraturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI di Indonesia⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Penelitian dan pertanyaan Penelitian, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, membahas tentang *Platform Aplikasi Shopee Affiliate*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian berisi tentang deskripsi data, dan temuan penelitian.

⁹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: UI Press, 2011), h. 1-8

BAB V Pembahasan, terdiri dari hasil temuan melalui teori dan penelitian terdahulu.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.